

## SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH

NOMOR : 590/08.127/VN/2019.....

Pada hari ini Kamis Tanggal, delapan belas, bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan dibawah ini : (Yunus Banola 1) umur 59 tahun, pekerjaan petani, kewargaan Indonesia, alamat RT 04/ RW 02 Dusun Meobesi Desa Oelnaineno Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (I) dan dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama saya sendiri selaku, yang mempunyai/menguasai sebidang tanah seluas  $\pm 20.028 \text{ m}^2$  (kurang lebih dua puluh ribu dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di RT 04 / RW 02 Dusun I Meobesi Desa Oelnaineno, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adapun batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yunus Banola 1
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Otniel Kune
- Sebelah Timur berbatasan dengan batas alam (kali kecil)
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Titus Banola

Dengan ini menyatakan dihadapan Camat Takari, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan disaksikan oleh saksi – saksi yang disebut dibagian akhir pernyataan ini sebagai berikut :

1. Dengan ini saya melepaskan semua hak saya diatas tanah tersebut beserta segala sesuatu yang terletak diatasnya;
2. Menjamin bahwa tanah tersebut bebas dari hutang piutang atau tunggakan pajak serta denda-denda lainnya maupun hipotik, hal mana pada saat tersebut dilepaskan maka, hal tersebut menjadi beban saya dan akan saya bayar sendiri;
3. Menanggung bahwa jika dikemudian hari ternyata bahwa ada gugatan dari siapapun menyangkut tanah tersebut maupun yang terdapat diatasnya maka hal tersebut adalah tanggung jawab saya;
4. Hal tersebut saya lepaskan (dengan cuma – cuma ) serta segala sesuatu yang ada diatasnya yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk diserahkan sebagai Aset Pemerintah;
5. Hak tersebut saya lepaskan dengan maksud agar tanah tersebut yang kini menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara dan selanjutnya dimohon kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendirikan SMA Negeri 4 di Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memberikan status hak tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada;

Nama : Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

NIP : 19620524 198903 1 014

Jabatan : Sekertaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat : Kupang

Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut pihak kedua (II) dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian Pernyataan Pelepasan Hak ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA (II) Yang menerima hak tanah

Meobesi, 18 Juli 2019

SEKERTARIS DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR  
J. BENEDIKTUS POLO MAING  
NIP. 19620524 198903 1 014

PIHAK PERTAMA (I) yang melepaskan hak tanah



YUNUS BANOLA I

MENYETUJUI:

KABUPATEN KUPANG  
KEPALA DESA OELNAINENO  
YOHANS BANOLA  
KECAMATAN TAKARI

Saksi – Saksi

1. Samuel Eki.....  
Tokoh masyarakat Dusun I Meobesi Desa Oelnaineno
2. Onisimus K. Tobmuti.....  
Tokoh masyarakat Dusun III Tiluntob Desa Oelnaineno
3. Yacobus Nifu.....  
Tokoh Masyarakat / Komite pendiri Calon SMA N 4 Takari
4. Kaleb Manit.....  
Tokoh Masyarakat

Mengetahui dengan catatan bahwa pernyataan melepaskan hak ini sudah dibacakan dan diterangkan kembali isinya kepada masing-masing pihak yang melepaskan hak dan kepada kuasa hak tersebut yang dalam bahasa yang dimengerti masing-masing serta dibubuhi tanda tangan dihadapan Camat Takari

MENGETAHUI :

Plt. KEPALA-BADAN PENDAPATAN DAN  
ASET DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Dr. Z. SONY LIBING, M.Si  
NIP. 19680713 198903 1 009

CAMAT TAKARI  
YULIUS O.Z. TAKLAL, SH, M. Hum  
NIP. 19720605 200604 1 010